



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Komplek Sport Center Jalan Lintas Sumatera

KM 18 Koto Padang Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHAP

Nomor : 69/Pid.C/2023/PN Plj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Pulau Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRA SUSANTO BIN SOFIAN**
PANGGILAN HENDRA;
Tempat lahir : Tanah Tumbuh;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 30 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Sore Desa Pelyang kecamatan Bathin
II Pelayang kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

- **TAUFIK ISMAIL, S.H.,**Hakim;
- **ROBIANSYAH, S.H.,**Panitera Pengganti;
- **MASKORIA**Penyidik selaku Kuasa Penuntut
Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik
Kepolisian Resor Dharmasraya Sektor Sungai Rumbai selaku Kuasa Penuntut
Umum;

Halaman 1 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 69/Pid.C/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.---Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan atau uraian singkat perkara/kejadian tersebut;

b.Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama:

1. Suprih Hadi;
2. Indra Gunawan;

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

c.-----Telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Revo warna hitam tanpa nomor Polisi;
- 2 (dua) buah Karung plastic warna putih berisi buah kelapa sawit berbentuk brondolan;

d.- Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

e.- Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **HENDRA SUSANTO BIN SOFIAN PANGGILAN HENDRA**, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 69/Pid.C/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berkas perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT SAK AYE sebanyak 2 (dua) buah Karung plastic warna putih berisi buah kelapa sawit berbentuk brondolan dengan berat sekitar 40 Kg (empat puluh kilogram);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Sublog C3 PT Sak Aye jorong Sungai Limau Nagari Sungai Limau kecamatan Asam Jujuhan kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit milik PT. SAK AYE tersebut adalah dengan mengumpulkan brondolan buah kelapa sawit yang berserakan di bawah pohon kelapa sawit yang baru di panen dan dimasukkan ke dalam karung kemudian dibawa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SAK AYE untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa, PT. SAK AYE mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 KUHP Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 69/Pid.C/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan untuk membalas dendam, akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki supaya seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, undang-undang mengatur pidana percobaan bagi pelaku tindak pidana, baik dengan syarat umum maupun dengan syarat khusus, dengan demikian telah menjadi alasan yang cukup bagi Hakim menerapkan pidana percobaan tersebut bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Karung plastic warna putih berisi buah kelapa sawit berbentuk brondolan;

Dikembalikan kepada PT. SAK AYE melalui saksi Suprih Hadi;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Revo warna hitam tanpa nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. SAK AYE;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berterus terang tentang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 364 KUHP Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA SUSANTO BIN SOFIAN PANGGILAN HENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dakwaan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1. 1 (satu) karung brondolan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. SAK AYE melalui saksi Suprih Hadi;
 - 4.2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Revo warna hitam tanpa nomor Polisi;

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 69/Pid.C/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh Taufik Ismail, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Robiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Robiansyah, S.H.

Taufik Ismail, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)